



PROSPEKTUS REKSA DANA



DANA SURAT BERHARGA NEGARA

PEMBARUAN PROSPEKTUS **REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA**

Tanggal Efektif: 21 April 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 25 April 2016

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA (selanjutnya disebut "PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Úndang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manaier Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Manajer Investasi:



PT PNM Investment Management Menara PNM Lantai 15 Jl. Kuningan Mulia No. 9F Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1) Karet - Setiabud Jakarta Selatan 12920

Telp : (62 21) 2511 395 : (62 21) 2511 385 Bank Kustodian:



PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower, 33th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon : (021) 2988 5000 Faksimili : (021) 2988 4299

Website : www.dbs.com

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN TERDAFTAR DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelaiari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penvertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penvertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT PNM Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



İ

DAFTAR ISI

BABI	ISTILAH DAN DEFINISI	HAL 1		
BABII	INFORMASI MENGENAI PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA	11		
BAB III	MANAJER INVESTASI	15		
BAB IV	BANKKUSTODIAN	19		
BABV	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	21		
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA			
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	28		
BAB VIII	PERPAJAKAN	32		
BABIX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	34		
BABX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	38		
BAB XI	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	40		
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA			
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	73		
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	79		
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	84		
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	88		
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	90		
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	92		
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	93		



BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.



Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau rujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSAEFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;



- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan jika calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk-produk investasi Manajer Investasi. Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.



1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana.



1.14. HARIBURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan - perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Pada saat Prospektus ini diperbarui peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan tidak menyetujui penyampaian Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan kepada Manaier Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) dan Laporan Bulanan tersebut akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang masih memilih format laporan dalam bentuk hardcopy (sebagaimana tercantum pada statik data S-INVEST), secara tercetak melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT PNM Investment Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.19. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal



9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

1.21. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.22. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA.

1.23. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.24. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.



1.27. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (Dua Puluh Enam Juli Dua Ribu Tiga Belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.28. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

1.29. PERATURAN TENTANG SISTEM PENGELOAAN INVESTASI TERPADU DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. PORTOFOLIO EFEK

PNM

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari PNM DANASURAT BERHARGA NEGARA.

1.31. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal diantaranya untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah;

dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.33. REKSADANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund);
- Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- c. Aplikasi pengalihan investasi dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan



pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan tidak menyetujui penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penvertaan kepada Manaier Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang masih memilih format konfirmasi transaksi dan laporan dalam bentuk hardcopy (sebagaimana tercantum pada statik data S-INVEST), secara tercetak melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

1.35. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.36. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.



BAB II INFORMASI MENGENAI PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

2.1. KETERANGAN SINGKAT

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA termaktub dalam Akta No. 34 tanggal 27 Mei 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-193 /D.04/2016 tertanggal 21 April 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment



Management (2008-2017) dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT Permodalan Nasional Madani sampai saat ini

Bambang Siswaji, Warga Negara Indonesia, Plt. Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manaier Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisjoner OJK No. KEP-110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-182/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Maret 2022, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PT Permodalan Nasional Madani sebagai Kepala Bagian - Senior Officer Business Development. beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT Permodalan Nasional Madani dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT Permodalan Nasional Madani.

Ade Santoso Djajanegara Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya la berkarir di PT Permodalan Nasional Madani sejak tahun 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA terdiri dari:

Ketua:

Solahuddin, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-465/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT



Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Anggota:

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT PNM Investment Management vang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-283/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tanggal 29 November 2022 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia iurusan Akuntasi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang telah diperpaniang berdasarkan Surat Kepitusan Dewan Komisioner dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Perbankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

Haydar Hanif Fatahillah, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan keputusan No. KEP-80/PM.212/WPPE/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-609/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 14 April 2022



dan izin Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-311/PM.211/WMI/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-201/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022. Alumnus Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017, mengawali karirnya sebagai Asisten Peneliti di Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah FEB UGM pada tahun 2017 dan bergabung dengan PT PNM Invesment Management pada tahun 2018.

Rehan Novendra, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi (WMI) pada tahun 2019 berdasarkan keputusan No. KEP-285/PM.211/WMI/2019 tanggal 27 September 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-756/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 September 2022 dan menyelesaikan ujian sebagai Chartered Financial Analyst (CFA) level 1 pada tahun 2020. Alumnus Sarjana Akuntasi dari Universitas Indonesia, mengawali karirnya sebagai Auditor di RSM Indonesia.

2.7. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dari						
	Tanggal 1 Januari	Periode 12 Bulan	Periode 36 Bulan	Periode 60 Bulan			
	2022 s/d Tanggal	Terakhir dari Tanggal	Terakhir dari Tanggal	Terakhir dari Tanggal	3 Ta	shun Kalender Ter	kahir
	31 Desember 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2022	2022	2021	2020
Total Hasil Investasi	1,25%	1,25%	16,06%	35,50%	1,25%	2,22%	12,14%
Hasil Investasi Setelah							
Memperhitungkan Biaya	1,25%	1,25%	16,06%	35,50%	1,25%	2,22%	12,14%
Pemasaran (%)							
Biaya Operasi (%)	0,92%	0,92%	2,49%	2,91%	0,92%	1,36%	0,21%
Perputaran Portofolio	1;0,00	1;0,00	1;0,00	1:0,00	1:0,00	1;0,00	1:0,00
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dan kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.



BAB III Manajer investasi

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pertama kali dengan nama "PT Rashid Hussain Asset Management" sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT PNM Investment Management" dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orangorang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Plt. Direktur Utama : Bambang Siswaji Direktur : Solahuddin

Direktur : Ade Santoso Diajanegara



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Mulvadi Komisaris : Tiatur H. Privono Komisaris Independen : Drs.Bagus Rumbogo

PENGALAMAN MANAJER INVESTASI 3.2.

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 118 (seratus delapan belas) Reksa Dana yaitu:

- Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
- 2 Reksa Dana PNM Syariah;
- 3. Reksa Dana PNM Amanah Svariah:
- 4 Reksa Dana PNM PUAS:
- 5. Reksa Dana PNM Dana Seiahtera II:
- Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi; 6.
- 7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri:
- 8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
- 9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
- 10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
- 11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
- 12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
- 13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
- 14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
- 15. Reksa Dana PNM Ekuitas Svariah:
- Reksa Dana PNM Saham Agresif; 16.
- 17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh:
- 18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1:
- Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1; 19.
- 20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
- 21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
- Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2; 22.
- 23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3;
- 24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5;
- 25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
- 26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
- 27. Reksa Dana PNM Dana Tunai:
- Reksa Dana PNM Pasar Uang Svariah: 28.
- 29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD:
- 30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan:
- 31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
- Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II; 32.
- 33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Svariah:
- 34. Reksa Dana PNM SBN 90:
- Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8; 35.
- 36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9; 37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
- Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11; 38.
- 39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
- 40. Reksa Dana PNM Dana Likuid:
- 41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum:
- 42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
- 43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
- 44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16:
- 45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
- 46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
- 47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
- Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
- 49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
- Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah; 50.



- 51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
- 52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
- 53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
- 54. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
- 55. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
- 56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;
- 57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
- 58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 31:
- 59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
- 60. Reksa Dana PNM Dana Optima:
- 61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
- Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
- 63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;
- 64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
- 65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
- 66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
- 67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan; dan
- 68. 51 (lima puluh satu) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2022 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 11,402 Trilliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun	hun Reksa Dana Penghargaan			
2004	PNM Dana Sejahtera Reksa Dana Pendapatan Tetap Terb pada kategori risk adjusted return 200 2003 dari Majalah Investor			
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor		
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor		
	PNM Syariah	yariah Peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor		
	PNMPUAS	Reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi		
2006 PNM Syariah		10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant		
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor		
2007	PNM Puas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor		



	PNM Amanah Syariah	3rd Best Asia Pacific Fund Performance 2007 by Eurekahedge
2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.
2020	PNM Dana Tunai	Best Mutual Fund Awards 2020 dari Majalah Investor - Infovesta - Berita Satu Holdings untuk kategori Reksa Dana Pasar Uang Terbaik – Periode 3 Tahun – Aset di atas Rp 500 Miliar – Rp 1 Triliun
	PNM Dana Tunai	Gold Champion Best Money Market Fund Product kategori 5 Tahun dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.
	PNM Dana Surat Berharga Negara	Silver Champion Best Fixed Income Product kategori 3 Tahun dibawah Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, dan PT BPR Rizky Barokah.



BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 010.117.03/DSN-MUl/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk menyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari:

- 1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
- 2. Penyimpanan Efek
- 3. Penyelesaian Transaksi Efek
- 4. Sub Registry SBI & SUN
- Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
- 6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
- 7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
- 8. Pelaporan dan Konfirmasi
- 9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

Perencanaan Kesinambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Contunuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA.



5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA:

- memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2)Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia: dan/atau
 - Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1)yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat: dan
 - 2)dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh

- Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia:
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan
- membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale):
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1)Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2)terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.



Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia:

- terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia: dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA sehingga selanjutnya akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi yang telah dibukukan ke dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA.

Pembagian Hasil Investasi dengan tunai tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian Hasil Investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.



BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
 - Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan



penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- Harga perdagangan sebelumnya;
- 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 - Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang

bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



BAB VII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dinyatakan efektif oleh OJK:
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA; dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

 Biaya persiapan pembentukan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan



- dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA paling lambat 60 Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);



- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi (jika ada) dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (iika ada).
- 7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN		
DIBEBANKAN KEPADA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA				
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per		
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.		



	JENIS	%	KETERANGAN		
	DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN				
	Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maks. 3%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan		
	Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)	Maks. 1,5%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan		
	Biaya Pengalihan Investasi (switching fee)	Maks. 2%	dari nilai transaksi pengalihan investasi Bia ya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).		
d.	Biaya bank	Jika ada	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013		
e.	Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada			

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruff angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Capital gain l Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{*} Merujuk pada

^{**}Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PPNo. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh walib palak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10 1% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.



Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");

 ⁻ Pasal 4 ayat (3) huufi fangka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Hamonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dan dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak.

⁻ Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir dilubah dengan Pasal 4PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf Tangka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

⁻ Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajilo Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA. Sesuai peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.



BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

a. Pengelolaan Secara Profesional

PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukn investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya—biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.



b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA diperdagangkan ditutup.
- Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA di Bursa Efek dihentikan.
- Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SURAT BERHARGA NEGARA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturutturut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA.

e. Resiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak



final. Tarif pajak final tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan Tahun 2020 tarif pajak 5 %
- 2) Tahun 2021 dan seterusnya tarif pajak 10 %

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut dikemudian hari di revisi, seperti tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang telah ditetapkan didepan sebelum PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA diluncurkan menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun investasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dan membuat prospectus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dapat dibubarkan.

f. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA.

Dalam hal terjadinya satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, maka manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan dan mamahami risiko-risiko di bawah ini:

- Adanya gangguan terhadap keamanan transaksi elektronik yang timbul karena peretasan transaksi media elektronik yang dilakukan oleh pihak ketiga secara tidak sah, dimana tindakan pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- 2) Dalam pelaksanaan transaksi melalui media elektronik, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana



yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan penyedia jaringan elektronik, dimana terdapat risiko wanprestasi dari pihak penyedia jaringan elektronik tersebut yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi melalui media elektronik;

3) Adanya kesalahan atau gangguan pada media elektronik yang bukan diakibatkan karena suatu tindakan pihak ketiga, dimana gangguan tersebut dapat mengakibatkan tidak terlaksananya transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit

Manajer Investasi akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut di atas. Namun demikian, kesalahan pemberian instruksi transaksi melalui media elektronik oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang mengakibatkan tidak sesuainya transaksi elektronik dengan tujuan yang diinginkan calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimana hal itu akan menjadi tanggung jawab dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.



BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan Iaporan keuangan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.



10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PNM DANASURAT BERHARGA NEGARA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang dipublikasikan di harian tertentu.

- 10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)
- 10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.



BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA WAJIB DIBUBARKAN

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturutturut dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA

Dalam hal PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 hurufa di atas:
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dibubarkan, yang disertai

PNM Investment Management

dengan:

- 1)akta pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) Laporan keuangan pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - 2) laporan keuangan pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - akta pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA;



- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - laporan keuangan pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - 3)akta pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - Kesepakatan pembubaran dan likuidasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; disertai dengan Alasan pembubaran; dan
 - 2) Kondisi keuangan terakhir;
 - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PNM DANA



- SURAT BERHARGA NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.4. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
 - Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA;
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARAdari Notaris yang terdaftar di OJK

11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.



Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.7. Dalam hal PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB XII LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM SURAT BERHARGA NEGARA



Doli, Bambang, Sulistiyante, Dadung & Ali Registerel Public Accountants License No.: 140 KM.12013

No.: 00125/3.0266/AU.1/09/0945-1/1/III/2023

Branch Office:

Brision (Pino):

J. Raya Kafrandarg Blok, E. No. 4F
Duren Sawir, Inharta Timor 13440 - Indonesia
Phone: 062-219 3611 865, 861 847
Fan. 1052-219 8617 868
E-mail: compenhalishapebs co.id

BKR

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

Opini

ngaudi laporan kauangan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ("Rekea Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang khir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ähtisar kebijakan akun signifikan.

Menuruf ophi kami, laporan keuangan tertambir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan REKSA DANA PYM DANA SURAT BERELARGA NEGARA tanggal 31 Desember 2022, sera kenerja keuangan, perubahan sesat besah dan arus kannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Stander Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Nation telepadamicani potri darri ordinalitari dastra Pulani yang detagahan deni sitelata Notalitari Protesti Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diurakan lebih bajut dalam pangyaf Tanggung Jawab Auditor terhedop Audit atau Laporan Keuangan pada laporan kemi. Kami natio sepesahan terhadap Rekse Daras berdasarkan keterhara milita yang relavan dalam audit kami atais saporan kewangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti roleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit ka

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustocian bertanggung jawati ahas penyusunan dan penyajian wajar laporan kauangan tersebut assusi dengan Stender Akuntanal Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalah ribernal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustofian untuk memonjikhkan penyusuana laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mental kemempuan Reksa Dana dalam mempertahankan ketangtungan usahanya, mengungkapkan, sesual dengan kondisnya, hal-hal yang berkalan dengan kedidanya, hal-hal yang berkalan dasia dikutasati kelangsungan usaha, kecual Manajer investasi dan Bank Kustodian memitiki intensi untuk melikutikati Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan kecangan Reksa Dana. Laporan Audior Independen (Ianjutan) No.: 08125/3.0364/AU,1/080945-11/INI2023 (Ianjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memerileh keyakinan memadai terlang apakah taporan keuangan secara Tiquan sami adalam untuk meneronen kayakknan memada terdang apakah taporan keuangan secara keelaruhan bobas dari kesahahan penyalah materal, baki yang disebabkan oleh kecunangan maupun kesalahan, dan untuk menerbibkan taporan auditor yang mencelup opini kami. Keyakinan memada merupakan sebasi tingkal keyakinan finggi, hantun bukan merupakan selasi pamban bahawa audit yang disebanakan berdasahan Standar Audit akan selalu mendeleksi kesalahan penyalam meteral ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyalam dapat disebabkan oleh kecunangan maupun kesalahan dan disepaga meteral jika, baki secara individuali maupun secara agregat, dapat dekapektasikan secara sejar akan menerabanah sebasian disebasian disebasi selah selasi separah penyalah selasi selasi selasi sejar akan menerabanah sebasian disebasian kecaman menerabanah selasi sel memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisis meprofesional selama audit. Kami juga

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, medissah dan melaksansaha prosecur audit yang responsalve terhadap responsalve terhadap, serias tersebut, seria menteroleh bukit audit yang culsup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opis kamif filebo tidak terdeteksinya kesalahan penyajain material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kecalahan, karana kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pemyataan salah, atau pengabalan pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendakan internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondalnya, tetapi bukan untuk tujuah menyatanan opini atas keefektivitaan pengendalan internal Reksa Dani
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian
- Menyimpukan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bawi Kustodian dan, berdasarkan bukis avolt yang dipereleh, apalah terdapat selah ketidakpatian material yang terkah dengan peristiva atau kondai yang dapat menyebabkan keragsuan signifikan atas komampuan Rekisa Dana urikul memperbaharian kelangsungan utahanyai. Kesilia karin menyimpulkan behwa terdapat suatu loodabpastan mashinik, kami diharusikan untuk menaki pehadian dalam lisporan auditor kami ke pengunpkapan terkait dalam laponan kesangan alau, jika pengunpkana tersebut daka menadai, harus meneratukan apalah pertu untuk memodifiasa opiri kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukit sudit yang dipersien hinga tenggal laponan auditor Asami. Namiru, pentitiwa alau kondai masa depan dapat menjebabkan Relaka Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termatuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencermirikan transaksi dan peristiwa yang mendasamya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

.



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana. Laporan Audior Independen (Tanjutan) No.: 00125/3.0288/AU.109/0945-11/89/2023 (lanjutan)

Kemi mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas bata kalola mengenal antara lain, ruang lingkup dan saat yang dinercansian atas audit, serta bernuan audit signifikan, termasuk setap deficiensi signifikan dalam pengendalian internal yang berdentifikasi dinik atam selama sudit.

Doll, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

14 Maret 2023



REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
Aset			
Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar			
Rp. 10.460.749.945, - untuk tahun 2022)			
Deposito Berjangka	2c;4	500.000.000	-
Efek Utang	2c;4	9.814.030.100	
Jumlah Portofolio Efek		10.314.030.100	-
Kas	2c:2d:5	155.471.263	9.801.171.921
Piutang Bunga	2c;6	212.839.038	-
Jumlah Aset		10.682.340.401	9.801.171.921
Liabilitas			
Beban Akrual	2e;7	55.048.503	51.690.291
Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan	8		9.500.000.000
Utang Pajak	2c;9	150.000	150.000
Utang Lain-lain	2c	35.724.788	29.059.810
Jumlah Liabilitas		90.923.291	9.580.900.101
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit			
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		92.969.612.894	93.098.467.604
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		(82.378.195.784)	(92.878.195.784)
Jumlah Nilai Aset Bersih	10	10.591.417.110	220.271.820
Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar	10	6.452.995,6771	_
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	1.641,3179	_

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 3D Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	2e:13	817.276.221	15.594.395.423
Keuntungan (Kerugian) Investasi	,		
Yang Belum Direalisasi	2e:11	(146.719.900)	
Keuntungan (Kerugian) Investasi			
Yang Telah Direalisasi	2e;12	(669.410.000)	(5.281.626.149)
Pendapatan Lainnya	2e;14	1.417.275	9.673.517
Jumlah Pendapatan		2.563.596	10.322.442.791
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2e;15	20.275.457	468.094.413
Beban Kustodian	2e;16	16.220.365	374.475.530
Beban Lain-lain	2e;17	94.639.029	2.179.886.543
Beban Lainnya	2e;18	283.455	1.934.703
Jumlah Beban		131.418.306	3.024.391.189
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(128.854.710)	7.298.051.602
Pajak Penghasilan	2g;19		
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		(128.854.710)	7.298.051.602
Penghasilan Komprehensif Lain Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			:
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		(128.854.710)	7.298.051.602

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Laporan Perubahan Aset Bersih Untuk Tahun Yang Berskihir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Désijikan dalam Rupital, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2020	217.745.976.308	85.800.416.002	303.546.392.310
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2021			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Pembelian Kembali Unit Penvertaan	(310.624.172.092)	7.298.051.602	7.298.051.602 (310.624.172.092)
Saldo Per 31 Desember 2021	(92.878.195.784)	93.098.467.604	220.271.820
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2022			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		(128.854.710)	(128.854.710)
Penjualan Unit Penyertaan	11.500.000.000		11.500.000.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(1.000.000.000)	-	(1.000.000.000)
Saldo Per 31 Desember 2022	(82.378.195.784)	92.969.612.894	10.591.417.110

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Laporra Arus Kas Untuk Tahus Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Oksijikan dalam Rupital, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	604.437.183	20.502.828.741
Pembayaran Biaya Operasi	(121.111.661)	(99.824.438.553)
Penerimaan Lainnya	1.133.820	7.738.814
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	484.459.342	(79.313.870.998)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek, Bersih	(11.130.160.000)	377.539.535.000
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(11.130.160.000)	377.539.535.000
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	2.000.000.000	9.500.000.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(1.000.000.000)	(310.624.172.092)
Jumlah Kenaikan (Penurunan)		
Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	1.000.000.000	(301.124.172.092)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(9.645.700.658)	(2.898.508.090)
Kas Awal Tahun	9.801.171.921	12.699.680.011
Kas Akhir Tahun	155.471.263	9.801.171.921

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA PIM DANA SURAT BEHLAROA NEOARA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolekti bersisis terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif datur dengan Surat Keguntasan Ketua Badan Pengawara Pasar Modal (BAPEPAN) No. ERE-2/P2M 1996 Intagal 17 Janasi 1996 yang telah daibab beberapa kala, ketukkir dengan Surat Keputasan No. 23/07IK 04/2016 tanggal 13 Janai 2016, tentang Reksa Dana berbentuk Kentrak Investasi Kolektif dan Pentratura (UK No. 20/207IK 04/2016 tentang Reksa Dana Pertatura (UK No. 20/207IK 04/2016 tentang Reksa Dana Pentratura (UK No. 20/207IK 04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontra Eurostai Kodekir ERKSA DANA PNM DANA SURAT ERBRIAGOA NEGARA antara PT FPNM Investmen Monagement objects Mompier Investate and PP Band DBB Indensionsk subspir liberk and kontrol and mangaba danna akt no.51 unggab 4 png 1205, yang subspir dibadapa Hadijah, SH Notaris di Jakara yang selah disahaja Hadijah SH Notaris di Jakara yang selah disahaja dangan akta No.34 unggal 27 Mei 2022, yang sebant di hadapan Hadijah, SH Notaris di Jakara yang selah disahaja disapan akta No.34 unggal 27 Mei 2022, yang sebant di hadapan Hadijah, SH Notaris di Jakara yang selah disabapan hadipah disabapan kang selah selah disabapan kang selah kang selah disabapan kang selah se

REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, telah memperoleh pemyataan efektif pada tanggal 21 April 2016 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OIK) No: S - 193/D.04/2016.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.3 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA PINM DANA SURAT BERHARGA NEGARA adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakakan investasi pada Efek bersifat utang dan memperoleh pertumbu instrumen pasar uang.

Kebijakan investasi REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA adalah minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratna persen) dari Nilai Akria. Beraih pada Efek bensifat utung yang ditebitkan oleh Temenah Republik Iadonasis yang telah dijul dalam Penneram Unum dantat dependapanjan di Brasa Efek bask di dalam manyan di laur angeri dan minimum 0% (sol persa) dan maksimum 20% (dan publik persen) dari Nilai Akria Berha pida intomum pasar unga dalam negeri yang mpunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Ind

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Unum stas Unit Penyertaan REKSA DANA PSM DANA SURAT BERHARGA NEGARA sesera tenss menerus dengan jumiha sebanyak-banyaknya 2000 000.000 (dun milas) Unit Penyertaan, setap Unit Penyertaan REKSA DANA PSM DANA SURAT BERHARGA NEGARA menganyan Jistia Akirab Bersh and sebesar Ry 1000 c, (erielto raqiasi) abada hun pertamas penawaran. Selanjutnya barga pembelian setiap Unit Penyertaan dietapkan berdasarkan Nilai Akira Bersh akirab Bersh (NAB) REKSA DANA PSM DANA SURAT BERJARGAN SEKSIARA pada sakir Hari Buras yang bersangkatan.

PT PSM Investment Mangement sebagai Manager Investasi dishkung oleh tenapa profesional yang terdiri dari Komire Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komire Investasi adan mengaraklan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjahukan Kebipikan dan Strategi Investasi sesual derim pulna investasi. Komire Investasi serdiri dari

: Tjatur H. Priyo Bambang Siswaji Ade Santoso Djajanegara

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

: Solahuddin : Bodi Gautar Yulhendri Rehan Novendra Haydar Hanif Fatahillah

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

Penyusunan laporan keusagan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedatana Perlakana Akuntana Frodak Investais Bebesarik Kontrak Investas Kolckirf dan Perstuma OJK No. 33 POJK 04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Kenangan Prodak Investasi Bebershi Kontrak Investasi Kolckirf.

Daser penyusunan laponu kecuali untuk laponun arus kas adalah dasar akrual. Matu uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keunagan Rekas Dana adalah Bupitah (RP). Laporan keunagan terebut disuan berdasarkan nilah lintoris, kecuali beberapa akan tertentuh disuan berdasarkan pengakkut untuk sedagai dari darirakan dalam kebajakan akantasari massig- nassig adan tersekut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c 1 Klasifikas

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus ka kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok teratang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPL

Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1000, (Seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembertian setiap Unit Penyertaan ditempian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA plada akihir Han Buras yang bersangkutni.

_

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi lanjutan
 - c. Aset dan Liabilitas Keuangan lanjutan
 - c.1. Klasifikasi lanjutan

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai asset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui labu rugi

Sant pengakuan awal Reksa Dana dapat membant penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengakur aset yang memenah penyapatan untuk diaker pada baya perolehan diamoriasai atau nilai wajar melahi penghasilan komprehensil hin pada nilai wajar melahi laba ruja, apabba penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukaran atau pengahann (kadang daebut sebagai caccounting mimandri).

c.1.1. Penilajan Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khasusnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujum penilaim ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada sast pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan riskib kendi terizai jumlah pekok terutang pada periode waktu tertentu dan juga riskib dan bisaya peninjaman standar, dan juga marjia laka.

PNM

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Disajikan dalam I

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

- c. Aset dan Liabilitas Keuangan lanjut
 - c.1. Klasifikasi lanjutan

c.1.1. Penilaian Model Bisnis - lanjutan

Penilaiam mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukon dengan memperimbungkon persyaratan kontraktual, termassik apakah asat keungan mengandan persyaratan kontraktual yang dapat membuhah wakta nata jumlah arus kas kontraktual Daham melakukon penilaian, Reksu Dana mempertimbungan ke

- · Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- · Fitur leverage:
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Lishlitas keungan yang dinkur pada nibi wajar melabui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu lishlitas keungan yang ditenplom demikian pada sast pengakuan awal dan lishlitas keungan yang telah diklasifikasikan dalam kelongsi deperskapankan.
- Liabilitas keuangan laimnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai milai wajar melahu laporan laba rugi saat pengahaan liabilitas.

c.2. Pengakuan Awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peratrasan dan kebasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakai pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dans berkominten uturki membeli atau menjual aset.
- b. Aset keungan dan liablitas keungan pada awalnya diukur pada nilai wajamya. Dalam hal aset keungan atau liablitas keungan titak didastificasikan sebagai nilai wajar melabai laporan labai ragi, nilai wajar terabai dianabai dikurangi binya transaksi yang dapat dianbaidan secara langang dengan perdebatan atau pemelaban aset keungan atau liablitas keungan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasankan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.



REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanju c.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diakur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

c.4. Penghentian Pengakuan

c.4.1. Aset keuangan dihentikan pengaku ınya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dans telah mentrunsfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menunggang liabilista untuk membuyatkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanga penundaan berari kapada pilak ketiga dabwah keepadatan pelapsan, dan antari o, di Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risuko dan manfart ata sast, atas (b) Reksa Dana telah mentransfer menupun telak mentralisi secara substansial seluruh risuko dan manfart atas aset, tengi telah mentransfer kendid atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aser atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tulak mentransfer serti tidak mempertahankan sesara substanial sebandi risiko dan manfari atas aser atau tidak memanafer kendila atas sert, era diadai sebasu kerteribatan Rekab may nap berkelinjatan atas sert terrebut. Rekab manga mengala serti dan serti dari sebasu kerteribatan Rekab may nap berkelinjatan atas sert terrebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau lubungan memal antara Reksa Dana dan dibibur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebir odangan kerupian penarunan nilai.

Liabilitas keuangan dibentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. c.4.2 Liabilitas keuar

Jika suatu labilitas kruangan yang ada digaratkan dengan labilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang saran pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu libilitas yang ada yang secara substansial telah dashah, maka pertakaran atau modifikasi tersebut diperlakakan sebagai penghentian pengalnaan liabilitas awal dan pengakuan fiabilitas baru, dan perbedaan milai tercatat masing-masing dakati dalam laperan laba mgi.

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban bunga atas aset keusangan yang diskur pada nilai wajar melahsi penghasilan komprehensit lain serta aset keusangan dan liabilita Sensangan yang disatal berdasaskan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan mengamakan metode suku bunga efekhif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atan terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakaan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif tethadap biaya perolehan diamerisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut fidak lagi memburuk, maka pendapatan bunga akan dihibung dengan menerapkan intigkat bunga efektif berindap mali tersebut burto dari seste keuangan tersebut.

PNM

REKSA DANA PINI DANA SURAT BERHARGA NEGARA Cafatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.6. Reklasifikasi Aset Keuanga

Untuk aset keuangan yang telah membunuk pada saat pengaksuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif tenhadap binya perolehan diamortisasi dari saer keuangan tersebut. Ma aset tersebut tidak lagi membunuk, maka penhirungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap binya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melahi penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melahi laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset kruangan deri klasifikasi inlai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicattat pada niala terustat. Kamutagan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan sulai bunge elekkif anganja dengan tanggal jahin tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada

c.7. Saling Hapu

Aset kruangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laperan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki lak yang berketoastan luksum umka melakukun saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dadanya malsud ututah menyelesakan sectra neto atau umta merapisasakan saet dan menyelesakan liabilitanya secara bersamaan

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang nomnal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari reksa dana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan y diskur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah satu dikurangi anomissi kumulati mengamakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi pemuruan mbei

c.9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar saet non keungan mempehirimagkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfast ekonomik dengan mengganakan aset dalam pengganan terhingi dan terbaiknya atau dengan menjuahnya kepada pelaku pasar lain yang akan mengganakan sest terbelot dalam pengganaan terhingi dan terbaiknya.

Ika tersedis, Reksa Dana mengukur mlai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kootasi di pasar aktif uutuk instrumen terkisti. Suutu pasar dinugapa aktif kila harga yang dikootasikan tersedia sersekni-sukut dari busas, pedagang ekk (dealor), permatan efekt (krolor), kelompok industri, badan pengarwas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut mempalan transaksi pasar aktual dan tersati terjedi yang dikaksian secara wijur.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam kesdaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur mlai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

- Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara kesehuruhan: Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liablitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal
- Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara bendang, Reksa Dana mementukan apakah terjadi transfer antara level di dalam himiki dengan cara mengevulussi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran miki wajarj setiap akhir periode pelapora.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Ika pasar umki instrumen keungan tidak skirif, Reksa Dana menertupkan nihi wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian melipati penggunaan transaksi pasar terkisi yang dilakukan secara wajar olah pilak-pilak yang mengeri, berkiscipian (fika tersefal), afrena siga na inila wajar terkisi dari interumen bin yang secara subatansial gerapa dan malaisa sana kan yang didakentut. Reksa Dana menggunakan credit risik yaparal sendiri untak menentukan nilai wajar dari labilitas derivasif dan labilitas laimay yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam credit sprend, Rekaa Dma mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat pemuruan nilai terasta liabilitas. Ketika terjadi pemuruan di dalam credit sprend, Rekaa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akabat kenaikan miai terastat liabilitas tersebut sebagai akabat kenaikan miai terastat liabilitas.

Reksa Data menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen kenangan dengan tugkah kompleksitas yang endah, seperti opai inlai siladar dan sway mata sang. Input yang diganakan dalam telanik penilaina untuk instrumen koncangan di sisa sidahi data pasar yang dioberaviat.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas mlai wajar ditentukan dengan mengacu pada mlai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tenebut. Pada saat nilai wajar dari un'inted quity instruments tidak dapat ditentakan dengan handal, instrument tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penaruman nilai: Nilai wajar atas kredit yang dibenkan dan pintang, serta laishilais kepada bank dan nasabah ditentuhan menggunakan nilai berdasarkan aras kas kontraktuk, dengan memperimbangkan kulitas kredit, likukidan

na... biaya. Aset keungan yang dimilisi atun labilitas yang akan diterbifaan diskur dengan menggunakon harga pemwaran; aset keungan dimilisi atan labilitus yang akan diterbifaan diskur menggunakan harga pemintaan. Jika Reksa Dasa memiliki posisi aset dan labilishisa dimanar riskup pemintaan pengangkan untuk menentukan posisi risku yang saligi hapas tersebut dan menenpihan penyesuanan tersebut terhadap harga pemwaran atan harga pemintaan terhadap posisi terbada menentuk pengangkan p

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjuta

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali uatuk hal berikut, disikur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang men investment grade yang dipahami secara global. nemiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umamya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah

c.10.1. Aset Keungan Yang Direstrukturisasi
Jika ketentuan sest keungan dingosiasikan ulang atau dimodifilasai atau aset keungan yang ada digasti dangan yang baru kerena keuditin keungan penanjun, mada dilabakan pembian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuanga dan kerugian keudir kepektasian diakar sebagai berikot

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisni akan menghuilkan penghenian pengakuan aset yang ada, maka mlai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari sest kuangan yang ada pada sast penghenian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perlahungan keburangan kas darai sast keuangan yang ada yang didukontokan dari unggal penghentian pengakuan ke tanggal pengoran menggandah unjaka banga dekirif awal dari sest keuangan yang ada.

c.10.2. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset kesangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari sebruta kekunangan kas yatis selisih antara arau kas yang terutang kepada Reksa Dana sesusi dengan kontrak dan antas kas yang diperkirakan akan diterim oleh Reksa Dana selasi yang diperkirakan akan diterim oleh Reksa Dana
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belam ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diakur sebesar selisih antara pembayanan yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dilaurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi lanjutan
 - c. Aset dan Liabilitas Kenangan lanjutan
 - c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan lanjutan

c.10.3. Aset Keuangan Yang Memb

Pada setisp tunggil pelaperan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada binya penelehan diamortisasi dan aset keuangan inistramen stang yang dicatat pada milai wajar melahai penghasilan kengrebensif lain mengalami penarunan milai krefd (menchunk). Aset keuangan memburak ketila satu atau lebah peristiwa yang memiliki dampak merugkan atas estimasi aran lass masa dapan dari aset keuangan telah tayiski.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengi periatiwa berikut ini:

- · kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggaka
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekenomik atau kentrakual sehubungan dengan kesulitun keuangan yang dialami pihak peminjun, telah memberikan kensesi pada pihak peminjun yang tidak mangkin diberikan jika pihak peminjun tidak mengadan kesulitat sersebu.
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorgani
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

c.10.4. Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (Purchased or originated credit impaired financial assets - POCI)

Aset keungan dikategorikon sebagai POCI apabila terdapat buki objektif peraruman nilai pada saat pengakana awal. Pada saat pengakana awal, tidak ada penyisihan keunjan kedid yang diabai karena harpa pembeluan atu nilainya telah temasuks estimasi kerujain kredit sepanjing umarnya. Selanjutnya, perubahan kerujan kredit sepanjing umarnya, apakah positif atus negatif, diakut dahan laporan laba rugi sebagai bajain dari penyisihan kerujan kredit.

c.10.5. Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen piniaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen kevangan yang mencakap komponen komitmen pinjuman yang telah dintak dan belum ditarik, dan Entitas tidak daput mengidentifikasa kerugian kerdi dapektasian komponen komitmen pinjuman yang telah ditarik sesena terpisah dari komponen komitmen pinjuma yang belum ditarik, maka penyisahan kerugian kerdi despisatasi nerebut digabungkan dan disejikan sebapi jengarang dari jumlah terastat brato. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kerdi deskapdasian atau jumlah brato desigian sebapi pivenjum dari
- instrumen utung yang disker pada nilai wajar melalai penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian keredi ekspektasian bidak diskui dalam laporan posisi kesangan kecan jumlah tersatat dari aset-aset ni adalah nilai wajaraya Naman demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian disngkapkan dan dalahi dalam penghasilan kemprehensif lair komposen milai wajara



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi lanjutan
 - c. Aset dan Liabilitas Keuangan lanjutan
 - c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan lanjutan

c.10.6. Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutung dihapuabskukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memalihkan aset kananjan secera kesderuhan atau secera paraia. Hali ni pada umamya terjadi ketaka Rekas Dam mematikan bahwa pemijatin tidak memiliki aset atau sember penjahanila yang dapat menjahanikan awa kas yang dapu untuk membayan jundah yang dihapuabskukan. Namun demikan, aset kenangan yang dibapuabskukan mabi bas dilaktion tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Rekas Dara dalam rangka pensahikan jundah yang juntah tenpo.

c.10.7. Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang hasus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

c.10.8. Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi pemurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan

d. Kas

Total kas pada neraca sudah termasuk rekening kebajikan yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi alabat kenaikan atau pemurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian



Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan

- f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan enti berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
 - atura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas aso
 - 5) Entitas tesebut adalah suatu program imbalan paseakerja turtik imbalas kerja dari sahli satu entitas pelapor atau tutasi dengan entitas pelapor. Zia entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggankan program tersebut, maka entitas sponsor juga berdasi dengan entitas pelapor.
 - 6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kuusi entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasil

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Perubahan Tarif Paiak Badan

Pola tunggal 31 Mars 2020, schapa bagin dari similar denomi untu perladungan dampak Crofs-10 pemerianh Republik Indonesis tunggamutahn Perladun Perladun Perladun Perladun September (Arther 1998) vol. 15 Han 2010 steraps Kalajahan Kerangan Nesal Sahalian Sistem Kenangan tuntuk Penanganan Pandemi Corona Viras Daseas 2019 (Covid-19) dariata Dalam Rangka Menghadapi Anasman Yang Mendabayakan Perlecomania Nasional daria Sakalian Saisher Kanangan.

- Perpu No.1 Talum 2020 mengahtr, antara lain, pemruman turif pajak badan sebagai berikut:

 Uanit kalam pajak 2020 dan 2021- dari 25% menjak 22%;
 Maklai talam pajak 2020 dan 2021- dari 25% menjak 22%;
 Maklai talam pajak 2022- dari 22% menjak 20%;
 Perusakan Terbuka dalam negeri yang memeruhi kirleria tunbalan tertentu dapat memperoleh turif pajak, sebesar 3% lebih rendah dari terteri pajak yang deberkan di attas.

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Pajak Penghasilan - lanjut

Berdssarken Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 tahun 2021 tentang Harmonissai Peratuan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan Indona dalam negeri dan beranti usaba tetap sebesar 224° yang mulai berlakis pada tahan pajak 2022 Sebaga Konseksension, Pepu son 1 tahun 2020 yang mengan tentang tentap tentap mengan 20° per tahun pajak 2022 pan diapat dan dan pajaka halik belakis.

Pada tunggal 30 Agastus 2021, Pemerintah mengelusakan PP No.91/2021 tentang Perobahan atas Peraturan Pemerintah No.10/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga daniran dakento dan obigasi yang diterima dariratu diperoleh wajib pajak Raksa Dana yang terditur pada Octorian Jan Kesuagan sebesar 10¹⁵ untah tahun 2021 dan seterunya.

Obyck pajak penghasilan tebatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (peluasan) unit penyetana dan pembagian laba (pembagian uang tuasi) yang dibayatkan Relasa Dana kapada pernegang unit penyetaan bukan mempadan olyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Rekas Dam mempakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Rekas Dan tidak mengkui aset dan lisbilitas pajak tenggahan deri perbedan temporer jamlah teratat aset dan lisbilitas menurut laporan kenanga dengan dasar penganan pajak aset dan lisbilitas yang berhubungan dengan penghasiah tersebut.

Penyusunan lapona keungan sesusi dengan Standar Akustansi Keungan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksian dan asamsi yang mempenganshi jumlah aser dan labilitin, serta pengangahapan aset dan libilitas kontinjensi pada tanggal lapona keunangan dan jumlah pendapata dan beban selama periode pelaponen. Radisasi dapat berbode dengan taksian tersebut:

3. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincisn ikhtisar kebijakan akuutansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	Pada Nilai Wajar Laba		2	
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Portofolio		9.814.030.100	500.000.000	10.314.030.100
Kas			155.471.263	155.471.263
Piutang Bunga			212.839.038	212.839.038
Jumlah		9.814.030.100	868.310.301	10.682.340.401
		202	1	
	Pada Nilai Wajar			

	Pada Nilai Wajar Laba			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Kas			9.801.171.921	9.801.171.921
Jumlah			9.801.171.921	9.801.171.921

da tanggal-tanggal 31 Des ember 2022 dan 2021, nilai wajar aset keu



REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

	2022	
	Liabilitas yang	
	Diukur pada Biaya	
	Perolehan yang	
	Diamortisasi	Jumlah
an Akrual	55.048.503	55.048.503
ang Lain-lain	35.724.788	35.724.788
mlah	90.773.291	90.773.291
	2021	
	Liabilitas yang	
	Diukur pada Biaya	
	Perolehan yang	
	Diamortisasi	Jumlah
oan Akrual	51.690.291	51.690.291
g Lain-lain	29.059.810	29.059.810
lah	80,750,101	80.750.101

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dara mengelola dana kelolaan ditujukan uutuk menastikan kemampuan Reksa Dara melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendekang pengembangan aktivitas investsis Reksa Dara dan menaksiramakan inbal hasil kepada pennegang unit penyerkan. Uruhi menelihan satu unencapis sirtaksi dan kelolaan yang peridan Reksa Dasa dapis menyesukan penthyana dastribasi kenutungan kepada pennegang unit penyertana, penerbitan unit penyertan buru, atau membeli kenibali unit penyertann yang berseke atau menjaal aset unita mendayan pendelalia kenelali unit penyertanan yang berseka.

Reksa Data juga diwajibkan uatuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoriasa Jasa Kenangan No. 23POJK 60/2016 yang antara lain mementukan, dalam jangka waktu 120 (seratus dan puhlu) hari barsa bertuart-matt, Reksa Dana yang pernyataan pendafterannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000. (sepuluh militer rupah).

Berdssarkon Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-97/D.04/2020 tentang kebijakan pemberian stimuha dan relaksasi kepada industri pengelolasni mrestasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berflikhussi signifikan akibat pandemik Covid-19 tanggal 20 Metet 2020, menentukan :

Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah) selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut dari sebelumnya 120 (seratus dua puluh) hari bursa.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib m Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan penturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan pemingkatan batas minimum yang diperbukan sesusi peraturan yang mengikan tepida dari valata ke sekitud mana datang.

nuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal 31 Desember 2022.



RENSA DANA PINI DANA SURAT BERHARGA NEGARA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Kenangan - lanjutan

c. Manajemen Risik

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Rekas Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisais secara mengeburah dan filosoh manajemen raisko Kesduruban strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpadan yang dibadapi dalam pasar terladapi kenjai kenangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas

c.1. Risiko Harga Pasa

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Rekus Dans igas maghadagi siska hang pasar terkai mesensi efak utang. Unita mangalaha isiah bang yang tidah dari newatai sing Aska Dans mender-enfisiasi sportivilopon. Deverifikan pertodioi dilakahan bendansira hataan mensata yang dentulus dalam Kentrak havesata Kelafifi Mayorius investasi efak utang Rekas Dana diperdagangkan di bawa dan dimenter sesara hatim oleh Manigir Investasi Kelafifi Mayorius investasi efak utang Rekas Dana diperdagangkan di bawa dan dimenter sesara hatim oleh Manigir Investasi Kelafifia Mayorius memilik denpara risaksi kosensitansi yang galifikan untuk selapi malifika utang selapi malifikan selapi malifikan selapi selapi selapi selapi selapi selapi selapi selapi selap

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkari dengan fluktussi sisku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaru risiko suku bunga atas mlai unjar adalah efek tunga. Manajer lavestasi memenitor perdolaha suku bunga pasar untuk memastika suku bunga Reksa Dana secusi dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risko kredit tersebut terutana funbal dari investasi Reksa Dans dalam instrumen utang. Reksa Dans jaga menghadapi nisko kredit dari piatang bunga dan piatang tansaksi efek. Tidak ada nisko yang terpusat secera signifilan. Reksa Dans mengelah dan mengendalikan nisko berdit dengan menetepkan investasi dalam efek tutang yang memiliki pengkat efek bagas yang dikebankan oleh Lembaga Penarinnjadat Efek dan menuntan propora terkat dengan batsan-batsan tersebut.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko läuidäss adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitun dalam memperoleh dana untuk memenshi komitmemya terkait dengan instrumen kesungan. Rikia Bikaidias mangkin timbol akibut ketidakmampaan Reksa Dana untuk menjual aset kesungan secara eepat dengan harga yang mendelari nilai wajamya.

Kelendam Binditta Rekon Dans seera klausa timbil dati jalendam sunda menyedaken ken yang calap untuk mendiyati penjudah karbali sai propertian dan membanya penlagan kentangan kepada pensangan penjuntuk babal baha mengalah siraki. Banditas, Manijer hevetani menuntuk dan menjapa tingjar kibudat yang menuda untuk membinyai opensionalpar dan mempirerestisudi andi sebagiin besar serikerya dalam pasa siriki dan dapat danistim serikan san. Efek yang danishi Reko Bom dapat didaridina seripa sant dan sebagain besar terdahur di Burus Efek Indonesia. Selain itu Manijel mersetas sesara ratin mengevahasi kereka iran kasa dan sebagain besar terdahur di Burus Efek Indonesia. Selain itu Manijel mersetasi sesara ratin mengevahasi kereka iran kasa dan serika satura dan senceosokan penji jarah herup ses den hilabita kerangan.

1



REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Catatan afas Laporan Keunagan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2022 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatah tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikot :

		2022	
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Aset Keuangan Portofolio	500.000.000	9.814.030.100	10.314.030.100
Kas	155.471.263		155.471.263
Piutang Bunga	212.839.038		212.839.038
Jumlah	868.310.301	9.814.030.100	10.682.340.401
		2022	
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Jumlah
Liabilitas Keuangan	tiga ottian	Janu tamun	Juman
Beban Akrual	55.048.503		55.048.503
Utang Lain-lain	35.724.788		35.724.788
Jumlah	90.773.291		90.773.291

Pada tanggal 31 Desember 2021 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatah tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

		2021	
		Tiga bulan	
	Kurang dari	sampai dengan	
	tiga bulan	satu tahun	Jumlah
Aset Keuangan			
Kas	9.801.171.921		9.801.171.921
Jumlah	9.801.171.921		9.801.171.921
		2021	
		2021 Tiga bulan	
	Kurang dari	2021 Tiga bulan sampai dengan	
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan	Jumlah
Liabilitas Keuangan		Tiga bulan sampai dengan	Jumlah
		Tiga bulan sampai dengan	Jumlah 51.690.291
Liabilitas Keuangan Beban Akrual Unan Lain-Jain	tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	



REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Catatan atsa Laporan Keunagan Untuk Tahun Yang Berskhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Portofolio Efek

Biaya Perolehan Diamortisasi

	Tingkat	Jatuh	Nilai	Nilai	Nilai	Persentas Terhadap Total
Jenis Efek	Bunga	Тетро	Nominal	Perolehan	Wajar	Portofolio
Deposito Berjangka						
PT. Bank Tabungan Negara						
Syariah (Persero) TBK	4,75%	10-Jan-23	300.000.000	300.000.000	300.000.000	2,91% 1,94%
BPD Bank Jabar Banten Syaria Jumlah	n 5,25%	08-Jan-23	200.000.000 500.000.000	200.000.000 500.000.000	200.000.000 500.000.000	4,85%
Jumiah			500.000.000	500.000.000	500.000.000	4,0079
Aset Keuangan Diukur Pada	Nilai Wajai	Melalui Lapo	ran Laba Rugi			
Ditetapkan Untuk Diukur Pa	da Nilai Wa	<u>ijar</u>				
Efek Utang			2022			
			Nilai	Nilai	Nilai	Persentas Terhada
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nominal	Perolehan	Wajar	Total Portofoli
Obl Negara RI Seri FR0070	8,375%	15-Mar-24	9.500.000.000	9.960.749.945	9.814.030.100	95,15%
Jumlah			9.500.000.000	9.960.749.945	9.814.030.100	95,15%
Jumlah Portofolio Efek			10.000.000.000	10.460.749.945	10.314.030.100	100,00%
Kas						
Akun ini merupakan rekening s	·			2022	<u> </u>	2021
Bank:	gro pada:					
PT Bank DBS Indonesia						9.801.171.921
Jumlah				155.	471.263	9.801.171.921
Piutang Bunga				2022		2021
Akun ini merupakan pendapata	n bunga yan	g masih akan d	iterima dari:	2022		2021
Efek Utang				211.	653.833	
Deposito Berjangka					185.205	
Jumlah				212.	839.038	
Beban Akrual				2022	<u> </u>	2021
Akun ini merupakan beban akr	nal atas :					
Jasa Kustodian					982.829	43.590.291
Jasa Audit					325.000 740.674	8.100.000
Jasa Pengelolaan Investasi Jumlah					.048.503	51.690.291

REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang maka atas pemesenan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada PT Pennodalan Nasional Madasii (Penero), sehingga unit penyertaan yang dipeam tersebut belum tersatut sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2021 sebasar Rp. 9.500.0000.

9.	Utang Pajak	2022	2021
	Akun ini terdiri dari :		
	Pajak penghasilan pasal 23	150.000	150.000
	Turnlah	150 000	150 000

10. Unit Penyertaan yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut :

	2022		
Pemegang Unit Penyertaan			Persentase Terhadap
	Unit	Nilai Aset	Total
	Penyertaan	Bersih	Unit
PT PNM Investment Management			
Pemodal Investasi Lainnya	6.452.995,6771	10.591.417.110	100%
Jumlah	6.452.995,6771	10.591.417.110	100%

11. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

12. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

13. Pendapatan Bunga

		2022	2021
	Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :		
	Efek Utang	803.379.125	14.834.483.798
	Deposito Berjangka	13.897.096	759.911.625
	Jumlah	817.276.221	15.594.395.423
14.	Pendapatan Lainnya		
		2022	2021
	Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :		
	Jasa Giro	1.417.275	9.673.517
	Jumlah	1.417.275	9.673.517

15. Beban Pengelolaan Investasi

Alum ini merupakan imbalan yang dibayukan kepada PT PRM Investment Menagement sebagai Munijer Investasi maksimum sebesar 198 (iga persen) per tahun yang dihinug secara harian dari Niki Aktira Bersih REKSA DANA PRM DANA SURAT BERHARGA NEGARA berdasarkan MS (iga ratus cama palah lima) hari kalender per tahun atau 360 (iga ratus erama palah eram) hari per tahun uanak tahun kabisat dan dibayatkan selamp balan.



REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

REISA DANA PONI DANA SURAT BERHARGA NEGARA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Bank DBS Indonesia, Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (ndi kona dan penen) per tahun yang dibintung secara barian dari Nilai Aktiva Beraih EEKSA DANA PSM DANA SURAT BERHARGA NEGARA PERHARGA NEGARA DERHARGA NEGARA DERHARGA NEGARA DERHARGA NEGARA DANA PSM DANA SURAT BERHARGA NEGARA DANA SURAT BERHARGA DANA SURAT BERHARG

17.	Beban Lain-lain		
		2022	2021
	Akun ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari :		
	Beban Pajak Final	67.882.232	2.144.352.493
	Beban Audit	16.650.000	16.500.000
	Lain-lain	10.106.797	19.034.050
	Jumlah	94.639.029	2.179.886.543
18.	Beban Lainnya		
		2022	2021
	Akun ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari :		
	Pajak Final Jasa Giro	283.455	1.934.703
	Jumlah	283.455	1.934.703

19. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

 $Rekonsiliasi \ laba \ sebelum \ pajak \ penghasilan \ memurut \ laporan \ laba \ rugi \ komprehensif \ dengan \ penghasilan \ kena \ pajak \ adalah \ sebagai \ berikut:$

	2022	2021
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif	(128.854.710)	7.298.051.602
- Perbedaan Temporer :		
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	146.719.900	-
- Perbedaan tetap		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara		
penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	63.252.619	878.103.993
Beban Pajak Final	68.165.687	2.146.287.196
Pendapatan terutang pajak penghasilan bersifat final/		
bukan merupakan objek pajak :		
Pendapatan bunga- jasa giro	(1.417.275)	(9.673.517)
Pendapatan bunga- deposito berjangka	(13.897.096)	(759.911.625)
Pendapatan bunga- efek utang	(803.379.125)	(14.834.483.798)
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi	669.410.000	5.281.626.149
Jumlah	128.854.710	(7.298.051.602)
Penghasilan Kena Pajak		

Besarnya pajak terlatang distapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkatan (nel/ anzezmen 21000). Kantor pajak dapat melakukan pemerikasan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepaluh tahun sejak tentanganya pajak yang bersangkatan.

Investment Management

REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA

REASSA DANA FINA DANA SUKAL DERHAROA MOARA Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT PNM Investment Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA.

Transaksi Pihak Berelasi	2022	2021
Liabilitas		
Jasa Pengelolaan Investasi	1.740.674	-
Jumlah	1.740.674	
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	1,325%	-
Beban		
Beban Pengelolaan Investasi	20.275.457	468.094.413
Jumlah	20.275.457	468.094.413
Persentase Terhadap Jumlah Beban	15,428%	15,477%

21. Amendemen PSAK Efektif Per 1 Januari 2023

Ikatan Akuntun Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan kesangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikar:

- : "Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang" Amendemen PSAK 1
- Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK 16 : "Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amendemen PSAK No.25 : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amendemen PSAK 46 : "Pajak Penghasilan Tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"

22. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 14 Maret 2023.

REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA Informasi Keuangan Tambahan

Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah informasi keungan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dari						
	Tanggal 1 Januari	Periode 12 Bulan	Periode 36 Bulan	Periode 60 Bulan			
	2022 s/d Tanggal	Terakhir dari Tanggal	Terakhir dari Tanggal	Terakhir dari Tanggal	3 Tahun Kalender Terkahir		cahir
	31 Desember 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2022	2022	2021	2020
Total Hasil Investasi	1,25%	1,25%	16,06%	35,50%	1,25%	2,22%	12,14%
Hasil Investasi Setelah							
Memperhitungkan Biaya	1,25%	1,25%	16,06%	35,50%	1,25%	2,22%	12,14%
Pemasaran (%)							
Biaya Operasi (%)	0,92%	0,92%	2,49%	2,91%	0,92%	1,36%	0,21%
Perputaran Portofolio	1;0,00	1;0,00	1;0,00	1;0,00	1;0,00	1;0,00	1:0,00
Persentase Penghasilan	0.00%	0,00%	0.00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%
Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu menahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa lalu.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSADANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSADANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi jika calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk-produk investasi Manaier Investasi.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dilakukan oleh calon Pemegang Unit



Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investai atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala

Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir-formulir lain beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran

pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.



Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA sebagai berikut:

Bank : PT Bank DBS Indonesia

Atas nama : REKSADANA PNM DANA SURAT BERHARGA

NEGARA

No. Rekening: 3320045924

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.



Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyediakannya bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGANEGARA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.



BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (in complete application) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penvertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penvertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuanketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANASURAT BERHARGA NEGARA.



Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih



PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penvertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manaier Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dalam denominasi Rupiah pada Hari Bursa tersebut.



14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kebali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan menyediakannya bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).



14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dihentikan; atau
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.



BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (iika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manaier Investasi menyediakan sistem elektronik. Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.



15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).



15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA berlaku terhadap pengalihan investasi dari PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penvertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (20 persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Peniual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan



investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dan menyediakannya bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.



BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



16.2 Pelunasan Unit Penyertaan



16.3 Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)







16.4. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



16.5.Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



16.6.Pengalihan Investasi (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)





BAB XVII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.



17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).



BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia:
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase:
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI:
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.



BAB XIX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi PT PNM Investment Management

Menara PNM Lantai 15 Jl. Kuningan Mulia No. 9F Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1) Karet - Setiabudi Jakarta Selatan 12920 Telp: (62 21) 2511 395

Fax: (62 21) 2511 385 Email: reksadana@pnmim.com Website: www.pnmim.com

Bank Kustodian PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 33 Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon (62-21) 2988 5000 Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804





Email : reksadana@pnmim.com Website : www.pnmim.com Twitter : twitter.com/PNMIM

PT PNM Investment Management Menara PNM 15thFloor Jl. Kuningan Mulia No. 9 F Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1), Karet - Setiabudi

Jakarta Selatan 12920 Telp: (62 21) 2511 395 Fax: (62 21) 2511 385 Surabaya Marketing Office Plaza BRI Lt. 6 Suite 609 Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122 Surabaya 60271 - Indonesia Phone: 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331